

---

## Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal

**Rakhma Diana Bastomi**

Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia

**Mega Oktaviany**

Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia

**Evi Ayu Wandini**

Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia

**Lely Shavira**

Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia

**Qhonsa Nafisa Hasanudin**

Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia

**Syarifudin**

Universitas Islam Makasar, Indonesia

**Penulis Korespondensi**

**Mega Oktaviany**

Mega.octaviany@gmail.com

---

### Article Info

*Article History :*

*Received 30 May - 2024*

*Accepted 04 Jun - 2024*

*Available Online*

*15 Jun - 2024*

---

### Abstract

*Halal certification is crucial for consumers, especially Muslim consumers, which is why in Indonesia, there are institutions whose role is to ensure that consumer products, such as food, beverages, and medicines are in accordance with Islamic law, namely the Majelis Ulama Indonesia (MUI) and Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Halal certification not only reflects compliance with Islamic ethical principles, but also builds consumer confidence and supports economic growth based on morals and spirituality. The purpose of this research is to find out how important the inclusion of halal labels on every product circulated by producers. The method used in this research is a qualitative method with systematic literature review technique. The result of this study is the achievement of an increase in producer awareness regarding the importance of halal labels for producers and consumers, so as to achieve a society that is literate in the importance of halal certification.*

---

**Keyword :** *Halal Certification, Halal Food, Islamic Business Ethics*

---

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, mayoritas penduduknya beragama Islam hingga tahun 2023. Hal ini menyebabkan di Indonesia terdapat peningkatan permintaan untuk produk halal, salah satunya yaitu produk makanan halal yang bahannya sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak

mengandung bahan-bahan yang dilarang (haram) dalam syariat Islam, seperti darah, babi, najis, atau unsur-unsur haram lainnya (Syafitri et al., 2022).

Sedangkan produk halal umumnya merupakan produk yang tidak mengandung bahan haram. Untuk memastikan kehalalan suatu produk, diperlukan pengujian oleh

lembaga berwenang. Selama ini, sertifikasi halal masih terbatas pada produk-produk tertentu. Namun, saat ini semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya sertifikasi halal. Melalui sertifikat halal, konsumen dapat terjamin mengenai kehalalan produknya. Oleh karena itu, sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing suatu perusahaan, dan pangsa pasar (Uljannah & Batubara, 2023).

Pertauran yang dikeluarkan pemerintah tentang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 mengatur tentang jaminan kehalalan produk di Indonesia (UUD RI, 2014). Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk memastikan produk yang beredar di Indonesia harus produk halal. Konteks ini, UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pangan mencakup semua bahan makanan dan minuman yang berasal dari sumber hayati seperti pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, dan peternakan, baik dalam bentuk olahan maupun tidak olahan, yang digunakan untuk konsumsi manusia. Dalam bisnis yang sehat, perlindungan konsumen menjadi aspek penting yang tidak terpisahkan. Perdagangan yang sehat harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi konsumen dan produsen (UUD RI, 2012).

Karena itulah, perlindungan konsumen masih perlu menjadi perhatian. Hak konsumen yang sering tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha perlu diawasi secara ketat. Pada era globalisasi, industri dan perdagangan berkembang pesat sehingga menghasilkan berbagai macam barang dan jasa. Namun, produk-produk kebutuhan hidup, seperti makanan, kosmetik, dan obat-obatan, yang telah dipasarkan oleh pelaku usaha perlu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi (Syafitri et al., 2022). Bisnis halal semakin diminati, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha di berbagai negara. Islam mengajarkan umatnya untuk memperhatikan kemaslahatan bersama, salah satunya dengan mengonsumsi produk halal.

Disamping itu, perlindungan hak konsumen juga merupakan isu yang penting dalam domain bisnis halal. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi akurat mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah melalui

proses sertifikasi halal yang valid dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak dilanggar dan kepentingan mereka terlindungi.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kesadaran konsumen tentang pentingnya konsumsi produk halal terus meningkat. Konsumen semakin cerdas dalam memilih produk yang sesuai dengan ajaran keyakinan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu beradaptasi dengan tuntutan pasar dan memastikan bahwa produk yang ditawarkan telah sesuai standar kehalalan yang diakui secara internasional.

Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan tersebut, analisis mengenai pentingnya sertifikasi produk makanan halal dalam perspektif etika bisnis Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi sertifikasi halal dalam menjaga hak-hak konsumen, memenuhi permintaan pasar, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip etis dalam Islam.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### *2.1 Sertifikasi Halal*

Label halal adalah bukti tertulis atau tanda yang menjelaskan bahwa suatu produk telah dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang. Tanda ini terdiri dari tulisan “halal” dalam huruf arab, huruf lainnya dan kode mesin yang disetujui oleh menteri. Penerbitan label halal didasarkan pada hasil pemeriksaan mengenai kehalalan oleh lembaga pemeriksa halal yang ditetapkan oleh MUI, berupa fatwa maupun sertifikat halal. Sertifikasi halal adalah jaminan sah bahwa suatu produk halal untuk dikonsumsi atau digunakan secara umum sesuai aturan syariah (Henderson, 2016).

Pasal 33 Tahun 2014 dalam Undang-Undang Nomor 1 mengatur bahwa sertifikat halal merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan badan yang berwenang dalam hal ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas memberikan sertifikat halal melalui penerbitan fatwa. Proses sertifikasi halal meliputi seluruh tahapan produksi, mulai dari produksi, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Oleh

karena itu, sertifikasi halal juga dikenal sebagai Jaminan Produk Halal (JPH). Selain BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) juga terlibat dalam proses sertifikasi halal, yang bertugas sebagai pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH (Partini, 2022).

Bisnis yang sesuai dengan ketentuan halal telah menjadi topik pembicaraan penting, bahkan di tingkat internasional. Hal ini menarik perhatian baik dari pemerintah maupun pelaku bisnis. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk memperhatikan kemaslahatan bersama, termasuk mengkonsumsi produk yang telah disertifikasi halal (Andoko et al., 2022; Uljannah & Batubara, 2023).

Bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip halal telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Permintaan terhadap produk halal semakin meningkat, baik dari konsumen Muslim maupun non-Muslim, yang mencari produk yang dianggap memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, kualitas yang baik, dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Fenomena ini mencerminkan adanya kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh individu. Dalam menghadapi permintaan yang semakin meningkat ini, peran BPJPH dan LPH menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa produk yang tersedia di pasaran memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. (Warto & Samsuri, 2020).

Dalam konteks ekonomi global, sertifikasi halal juga memiliki dampak yang signifikan. Produk yang telah disertifikasi halal memiliki akses yang lebih luas ke pasar internasional, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Dengan memperoleh sertifikasi halal yang valid, produsen memiliki kemampuan untuk menarik minat konsumen dari berbagai latar belakang agama dan budaya, meningkatkan daya saing produk mereka, serta membuka peluang ekspor yang lebih luas. Ini berarti bahwa bisnis yang berfokus pada industri halal memiliki potensi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan memainkan peran

penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara (Yustianingsih et al., 2024).

Namun, tantangan juga ada dalam mengembangkan industri halal. Salah satunya adalah memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku halal yang memadai. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk halal juga harus terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan industri ini. Dengan menjaga kualitas, integritas, dan kepercayaan terhadap produk halal, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam industri halal global dan memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional (Prayuda et al., 2023).

Dalam rangka memanfaatkan potensi pasar industri halal yang luas dan meningkatkan peran ekonomi syariah, kerjasama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku bisnis, dan masyarakat sangat penting. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, Indonesia dapat mencapai tujuan untuk menjadi pusat industri halal yang berdaya saing tinggi, memberikan manfaat ekonomi yang luas, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan.

## 2.2 Makanan Halal

Makanan halal merujuk pada makanan atau minuman yang sesuai dengan prinsip syariat dan diizinkan untuk dikonsumsi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadits (Henderson, 2016). Definisi pangan halal juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pelabelan dan Iklan Pangan. Menurut peraturan tersebut, pangan halal (Pasal 1(5)) dijelaskan bahan atau zat yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik pada bahan baku pangan, bahan tambahan, maupun bahan dan zat lainnya. Selain itu, makanan halal mencakup segala aspek dalam produksi, pemrosesan, pemotongan, penyimpanan, hingga penyajian yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Maidah [5]: 88 yang artinya, “*dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*”. Ayat tersebut menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal dan baik saja. Makanan dapat dikatakan halal apabila

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini, kategori makanan halal mencakup hal-hal sebagai berikut: *halal lidzatihi* (zatnya halal), *Halal Lighairihi* (memperolehnya secara halal), Halal secara pengolahannya, Halal secara prosesnya, Halal secara penyajian.

Dalam lingkup makanan halal dan thayyib, pengetahuan mendalam mengenai jenis-jenis produk yang mematuhi prinsip-prinsip kehalalan menjadi esensial. Dalam penelitiannya beliau memaparkan berbagai jenis makanan halal dan thayyib, yaitu segala jenis makanan yang tidak mengandung unsur haram. Selain itu, jenis makanan yang tidak membahayakan kesehatan fisik, moral atau mental bila dikonsumsi. Terakhir, jenis makanan yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadist (Nayeem et al., 2020).

Peran lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH dan MUI sangat penting dalam menjaga kehalalan dan kebersihan produk makanan. Tugas lembaga-lembaga ini adalah memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar syariat. Dengan melakukan proses sertifikasi halal, lembaga-lembaga ini memberikan jaminan kepada konsumen tentang produk yang akan dikonsumsi telah melalui pengawasan yang ketat dan memenuhi persyaratan kehalalan yang diakui secara internasional (Bahrudin et al., 2024; Harahap & Saragih, 2023). Lembaga-lembaga ini juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat halal yang menjamin produk makanan telah memenuhi persyaratan kehalalan dan kebersihan yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam (Nurfaika & Ilyas, 2021).

Dalam konteks ini, pengetahuan mendalam tentang jenis-jenis produk yang mematuhi prinsip-prinsip kehalalan sangat penting. Konsumen yang memiliki pemahaman yang baik tentang jenis makanan halal dan thayyib dapat membuat keputusan yang bijak dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dan Kesehatan (Nayeem et al., 2020). Pemahaman ini juga dapat membantu dalam memastikan bahwa konsumen tidak terjebak dalam mengonsumsi produk yang tidak memenuhi standar kehalalan yang diharapkan.

Selain itu, pengetahuan tentang jenis-jenis makanan halal dan thayyib juga penting bagi pelaku bisnis dalam industri makanan (Salam & Makhtum, 2022). Dengan memahami prinsip-prinsip kehalalan dan kebersihan, pelaku bisnis dapat mengembangkan dan memproduksi makanan yang sesuai dengan standar halal yang diakui oleh masyarakat Muslim. Ini akan membantu bisnis dalam memenuhi permintaan konsumen Muslim yang semakin meningkat akan produk halal.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis produk makanan halal dan thayyib merupakan hal yang esensial dalam menjaga kehalalan dan kebersihan produk makanan. Pengetahuan ini memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehalalan dalam industri makanan dan memberikan jaminan kepada konsumen Muslim yang mencari produk halal.

### 2.3 Etika Bisnis Islam

Etika merupakan sesuatu yang harus ditanamkan pada diri setiap orang dan sangat penting untuk diterapkan dalam segala hal yang kita lakukan. Etika berasal dari kata Yunani "ethikos" yang berarti "kebiasaan" atau dapat diartikan sebagai standar yang berlaku pada tingkah laku manusia. Secara umum etika diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku dari individu ataupun kelompok masyarakat yang dimana hal tersebut sudah biasa dilakukan pada aktivitas sehari-hari yang memiliki kaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika adalah teori mengenai bagaimana seharusnya seseorang bertindak, secara baik atau buruk dan benar atau salah (Syafitri et al., 2022).

Bisnis sendiri merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok dengan cara menyediakan barang atau jasa guna memperoleh keuntungan. Dalam konteks bisnis, etika sendiri diartikan sebagai perilaku dalam berbisnis yang tidak bertentangan dengan semua norma yang berlaku. Bagi umat Islam, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan syariat Islam dan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan segala nilai yang dikandungnya (Setyagustina et al., 2023). Menurut Rusdah (2023), tujuan berbisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan yang

sebesar-besarnya saja, namun juga untuk mencari kesenangan dan keberkahan dari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam berbisnis, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk memiliki sifat yang tekun dan senantiasa berdedikasi untuk bisnis yang sedang kita jalankan. Sifat-sifat Nabi juga dapat kita jadikan landasan atau pedoman yang dapat kita implementasikan pada diri kita dalam urusan kita, sifat-sifat tersebut adalah kejujuran (*siddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), kepedulian (*tabligh*), kecerdasan (*fathanah*).

Terdapat pula lima prinsip dasar dari etika bisnis dalam Islam, diantaranya adalah kebenaran atau kejujuran, tanggungjawab, kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas, berikut merupakan penjelasannya (Prasetia & Abdullah, 2022).

Dalam bisnis syariah, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pertama, kebenaran atau kejujuran merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Artinya seluruh proses bisnis harus dijalankan tanpa adanya kecurangan dan sikap percaya harus tetap dijaga. Kedua, akuntabilitas merupakan prinsip penting yang mengharuskan pelaku bisnis bertanggung jawab yang telah dikerjakan. Ketiga, kesatuan menjadi prinsip yang mengacu pada konsep ketuhanan atau tauhid, yang memadukan seluruh aspek kehidupan, sosial, ekonomi dan politik, untuk membentuk kesatuan yang utuh. Keempat, keseimbangan menjadi prinsip yang berkaitan dengan konsep keadilan dalam Islam, di mana memberikan hak sesuai dengan kadar yang seimbang. Terakhir, kehendak bebas menjadi prinsip yang menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk membuat kesepakatan atau kontrak, baik dengan memenuhi ataupun mengingkari kesepakatan tersebut (Al Hadi et al., 2021; Musa et al., 2020; Rianti, 2021).

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, bisnis syariah juga bertujuan untuk mencapai berkah dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Keberkahan dalam bisnis syariah tidak hanya dilihat dari segi keuntungan materi, tetapi juga meliputi aspek spiritual dan sosial. Bisnis yang dilakukan dengan kejujuran, akuntabilitas, kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas memberikan dampak positif pada masyarakat

dan lingkungan sekitarnya. Bisnis syariah juga mendorong adanya redistribusi kekayaan yang lebih adil dan inklusif, serta mempromosikan kegiatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian, bisnis syariah dapat memberikan kontribusi yang positif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan mengedepankan nilai-nilai etis dalam dunia bisnis.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif beserta tekniknya *systematic literature review* (Rosalina et al., 2021), pada teknik ini data yang diperoleh bersumber dari berbagai karya ilmiah, buku, ataupun jurnal yang berisikan penelitian maupun tulisan ilmiah yang hasilnya disajikan sesuai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dan sesuai dengan tema pada penelitian yang dibahas (Mendoza-Silva, 2021). Kemudian melakukan analisis data dengan cara memilah, mengidentifikasi, hingga memfokuskan pada hal yang penting untuk kemudian disajikan dalam bentuk data yang telah didapatkan dan langkah terakhir dengan melakukan penarikan kesimpulan (Mastan et al., 2022).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 MUI dan BPOM Melakukan Standarisasi dalam Industri Makanan Halal

Di Indonesia, masalah yang sering muncul adalah bagaimana mendapatkan makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk mengatasi hal ini, terdapat lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkaji dan memberikan standarisasi terhadap produk konsumsi seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Lembaga-lembaga tersebut adalah BPOM dan MUI. Oleh karena itu terbentuknya lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan akan adanya produk-produk yang beredar dipasaran adalah produk yang aman dan terjamin gizinya, bahkan menjamin kelayakan produk dari bahan baku sampai produk dipasarkan. Bagi umat Islam, produk yang dikonsumsi bukan hanya sekedar yang bergizi, tetapi produk yang sudah terjamin kehalalannya. Jadi label halal merupakan kewajiban pada produk agar para konsumen

juga mengerti apakah produknya bisa atau tidak dikonsumsi (Nuzulia & Khasanah, 2023).

Sertifikat Halal adalah bukti resmi mengenai status kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang ditetapkan oleh MUI. Dalam prosesnya, sertifikasi halal menjadi persyaratan bagi suatu produk untuk mendapatkan label halal setelah melalui serangkaian prosedur yang diatur oleh MUI. Setelah mendapatkan sertifikasi halal, produk tersebut dapat diperjualbelikan dengan label halal. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan dasar hukum yang jelas terkait berbagai produk halal, termasuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya.

MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa halal yang harus diikuti dan dihormati oleh pemerintah dan umat Islam di Indonesia. Selain itu, terdapat kebijakan pemerintah yang terkait dengan kehalalan pangan. Selain UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat beberapa undang-undang lain yang relevan, antara lain UU Pangan Tahun 2012, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Sebelum suatu produk dapat didaftarkan untuk mendapatkan label halal, produk tersebut harus memenuhi persyaratan terkait keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Manajer BPOM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pangan dan Pangan Olahan. Keunggulan produk bersertifikat halal adalah meningkatkan daya saing produknya di pasar global sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik. (Syafitri et al., 2022).

#### *4.2 Sertifikasi Halal dalam Etika Bisnis Islam*

##### **Manfaat Sertifikasi Halal (OCA)**

Sertifikasi halal menunjukkan bahwa produk tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi umat Islam. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan alasan tingginya potensi pasar bagi produk halal. Sertifikat halal memberikan banyak

manfaat bagi pembeli, produsen, dan pemerintah, berikut merupakan contoh dari beberapa manfaat tersebut menurut (Warto & samsuri, 2020 dalam (Uljannah & Batubara, 2023).

##### **Sertifikasi halal dari organisasi terkemuka dapat meningkatkan keamanan produk dan kepercayaan masyarakat**

Proses sertifikasi halal mencakup pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, hingga produk dipasarkan. Pemeriksaan tersebut akan mengetahui dan memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti darah, alkohol, daging babi dan bahan-bahan terlarang lainnya. Sertifikat halal dari organisasi terkemuka menjamin produk tersebut halal dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Karena sertifikasi halal sangat penting bagi konsumen muslim, karena umat muslim harus selalu memastikan bahwa produk yang akan dikonsumsi mengandung zat yang halal.

##### **Sertifikat halal membantu melindungi masyarakat dari produk yang tidak halal atau berbahaya.**

Sertifikasi halal memberikan ketenangan pikiran dan kepercayaan diri kepada konsumen Muslim. Berkat sertifikat Halal, konsumen muslim tidak perlu khawatir dengan status kehalalan produk yang mereka konsumsi atau gunakan. Kehadiran sertifikat halal menjadi penting karena produk yang tidak memenuhi standar kehalalan dapat berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan yang serius, bahkan dapat membahayakan nyawa.

##### **Keunggulan Sertifikasi Halal**

Sertifikat halal merupakan alat pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen Muslim. Dengan sertifikat halal, produsen dapat menunjukkan bahwa produknya telah memenuhi persyaratan halal dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang untuk menembus pasar global.

##### **Sertifikasi halal menjadi bukti bahwa suatu produk halal dan aman dikonsumsi oleh konsumen muslim di seluruh dunia**

Potensi pasar di dunia yang sangat besar untuk produk halal. Oleh karena itu, jika produsen Indonesia ingin menembus pasar global maka akan sangat menguntungkan bila memproduksi produk yang bersertifikasi halal. Sertifikasi halal salah satu bukti dan jaminan bahwa produk tersebut aman dan halal bagi konsumen muslim di seluruh dunia. Karena sertifikasi halal sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan konsumen Muslim di negara-negara lain (Henderson, 2016).

### **Keterkaitan Sertifikasi Halal dengan Etika Bisnis Islam**

Islam tidak semata-mata memandang bisnis untuk mengejar suatu keuntungan saja, bisnis dalam Islam haruslah seimbang antara dunia dan akhirat. Dengan kata lain, konsep bisnis Islam harus merujuk kepada halal dan haram juga. Sertifikasi halal berperan sebagai mekanisme yang menjamin halalnya produk. Secara etika, proses sertifikasi ini mencerminkan komitmen produsen atau pelaku bisnis untuk beroperasi dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Tlaiss, 2015).

Dengan memperoleh sertifikasi halal, pelaku bisnis menghormati prinsip-prinsip etika ini, memastikan bahwa produk mereka diproduksi dan disajikan sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini tidak hanya menjadi bagian integral dari upaya perlindungan konsumen, tetapi juga menandakan bahwa makanan yang dijual telah melewati serangkaian uji mutu yang ketat untuk memperoleh sertifikasi halal, sehingga dapat dijamin keamanannya. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai instrumen yang mempromosikan praktik bisnis yang sejalan dengan etika Islam, membangun kepercayaan konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan spiritual.

### **5. KESIMPULAN**

Peran penting MUI dan BPOM dalam standarisasi industri makanan halal adalah untuk memastikan bahwa produk konsumen seperti makanan, minuman, dan obat-obatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Proses sertifikasi menjadi jaminan bahwa produk yang beredar di pasaran tidak hanya aman, tetapi juga memenuhi kriteria halal.

Hadirnya label halal diharapkan dapat meyakinkan konsumen untuk mengonsumsi produk tersebut, menguatkan perlindungan konsumen, dan menegaskan kualitas produk dari bahan baku hingga produk dipasarkan. Selain itu, keterkaitan sertifikasi halal dengan etika bisnis Islam menjadikan proses ini sebagai tempat bagi produsen untuk berkomitmen dengan kejujuran dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan moral dan spiritual.

### **6. REFERENSI**

- Al Hadi, M. Q., Cahyo, E. N., & Budi, I. S. (2021). Marketing Ethics At Islamic Banks: Principles And Practices. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(2), 17–41. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i2.14716>
- Andoko, Fatmawati, I., & Hasibuan, S. A. (2022). Legalitas Pendaftaran Sertifikasiproduk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Journal Analytica Islamica*, 11(2), 166. <https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.12831>
- Bahrudin, M., Iqbal, M., Saefurrohman, G. U., & Walsh, J. (2024). Halal Food Industry: Reinforcing the Halal Product Assurance Organizing Body (Bpiph) in the Development of the Among Urban .... *Akademika: Jurnal ....* <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039>
- Harahap, S. B., & Saragih, A. (2023). Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 63–67. <https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/2076>
- Henderson, J. C. (2016). Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160–164. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.0>

- Mastan, I. A., Sensuse, D. I., Suryono, R. R., & Kautsarina, K. (2022). Evaluation of Distance Learning System (E-Learning): a Systematic Literature Review. *Jurnal Teknoinfo*, 16(1), 132. <https://doi.org/10.33365/jti.v16i1.1736>
- Mendoza-Silva, A. (2021). Innovation capability: a systematic literature review. *European Journal of Innovation Management*, 24(3), 707–734. <https://doi.org/10.1108/EJIM-09-2019-0263>
- Musa, M. A., Sukor, M. E. A., Ismail, M. N., & Elias, M. R. F. (2020). Islamic business ethics and practices of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1009–1031. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2016-0080>
- Nayeem, A. R., Hoque, O., & Zalil, M. A. (2020). Halal Food Concept and Impact on Tourism Industry in Japan and South Korea. *East African Scholars J Econ Bus Manag*, 3(6), 515–521. <https://doi.org/10.36349/EASJEBM.2020.v03i06.070>
- Nurfaika, S., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 449–462. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>
- Nuzulia, N., & Khasanah, R. (2023). Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 159. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.10816>
- Partini, S. T. (2022). Pengaruh Food Ingredients, Sertifikasi Halal, dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Makanan Olahan Halal. *Bulletin of Management and Business*, 3(1), 294–304. <https://doi.org/10.31328/bmb.v3i1.207>
- Praselia, Y. A., & Abdullah, R. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Online di Marketplace Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Mulawarman). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 1(1), 83–89. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/8740>  
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/viewFile/8740/1904>
- Prayuda, D., Arby, S., Adli, I., & Al-Ayubi, S. (2023). Halal Industry: Opportunities and Challenge in The Global Market. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 267–284. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqfaq/article/view/2376>
- Rianti, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>
- Rosalina, P. D., Dupre, K., & Wang, Y. (2021). Rural tourism: A systematic literature review on definitions and challenges. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47(March), 134–149. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.001>
- Rusdah, A. (2023). Industri Halal Fashion: Studi Kasus Ayysee Collection Surabaya Dalam Melakukan Ekspor Melalui Marketplace Di Malaysia Dan Singapura. *Indonesia Journal of Halal*, 6(1), 17–26. <https://doi.org/10.14710/halal.v5i2.14921>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>
- Setyagustina, K., Joni, J., Suhitasari, W. dwi, Edwar, F. D., Iyus, I., Karno, R., Roni, A., Nurarifah, R., Kholik, A., Wiranata, A., & Hardianti, T. (2023). Pasar Modal Syariah. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1>

- 1.305
- Tlaiss, H. A. (2015). How Islamic Business Ethics Impact Women Entrepreneurs: Insights from Four Arab Middle Eastern Countries. *Journal of Business Ethics*, 129(4), 859–877. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2138-3>
- Uljannah, A., & Batubara, C. (2023). Peran Sertifikasi Halal Food Pada Bisnis Sesuai Syariat Islam. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 3343–3345.
- UUD RI. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. *Peraturan Pemerintah, 1*, 1–24.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yustianingsih, L., Mufid, A., Maifiah, M. H. M., & Gunawan, S. (2024). Comparison Study of Halal Management System in Indonesia and Malaysia. *Halal Research Journal*, 4(1), 39–55. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v4i1.1027>